



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomo 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun pendidikan SMP pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : xxxx tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Desa -- Kecamatan --Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --,Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I(P) umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli tahun 2012 selama 4 tahun;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3603184505910016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 24 April 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --Kabupaten Tangerang tanggal 9 September

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan dengan Penggugat sebagai paman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2011 namun keduanya belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain ;
 - Bahwa sejak Juli 2012 yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, hubungan dengan dengan Penggugat sebagai paman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal.Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2011 namun keduanya belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak Juli 2012 yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui ;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli tahun 2012 selama 4 tahun dan tidak pernah rukun lagi rukun sebagai suami istri bahkan keberadannyapun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan

Hal. 6 dari 10 hal.Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan sejak Juli 2011 yang lalu (4 tahun) Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat serta selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun lamanya, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil suami istri dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah lebih kurang 2 tahun

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

إذا ثبت دعوها لدى القاضي ببنية الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan anberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Fitriyel Hanif, S.Ag M.Ag dan A. Mahfudin, S.Ag M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai

panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal.Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyel Hanif, S.Ag M.Ag

A. Mahfudin, S.Ag M.H

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2016/PA.Tgrs